



Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kajian Harta Waris dan Wasiat

Sri Wahyuni¹; Indah Ramadhany²;

Wismanto³; Aliza⁴; Annisa Damai Yanti Samoeri⁵

Universitas Muhammadiyah Riau

Email: yuniipku@gmail.com¹; ramadhanyindah64@gmail.com²;

wismanto29@umri.ac.id³; 4alizasamar07@gmail.com⁴; annisasamoeri@gmail.com⁵

Abstract: *In Islamic law, the division of the estate (faraidh) is part of the problem is already clear rules (qat'i al-dilalah). However, there are still a few people who questioned aspects of justice in this faraidh problem. One solution to bridge this is the concept of testament. The division of property by testamentary relatively more flexible than those specified in the science faraidh. However, will still not be separated from the legal rules that have been set Qur'an and Sunnah*

Keywords: Waris, Probate, Property

Abstrak: Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan (faraid) merupakan bagian dari persoalan yang aturannya jelas (qat'i al-dilalah), Namun, masih ada segelintir masyarakat yang mempertanyakan aspek keadilan dalam persoalan Faraied. Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah konsep wasiat. Pembagian harta berdasarkan wasiat relatif fleksibel dibandingkan dengan farid Namun wasiat tetap terikat erat dengan aturan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: Waris, Wasiat, Harta

PENDAHULUAN

Persoalan pembagian warisan adalah salah satu persoalan yang masih menjadi perbincangan di masyarakat umat Islam. Hal ini antara lain disebabkan karena pembagian harta warisan merupakan suatu hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Selain itu, hukum waris versi Islam juga selalu mendapat kritik, terutama dari para aktivis kesetaraan gender. Memang para fuqaha telah menetapkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pembagian ahli waris adalah qath'i al-dilalah (penetapan hukumnya pasti), sehingga tidak membuka pintu ijtihad di dalamnya..

Menurut sebagian masyarakat, dalam hal tertentu, ada hal-hal yang dianggap tidak adil dalam pembagian harta warisan.. Misalnya, anak laki-laki di sebagian besar budaya sosial selalu menerima tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, namun ketika membagi warisan, anak laki-laki justru mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.. Sebenarnya ada cara untuk mengatasi masalah ini, yaitu melalui kemauan keras namun konsep wasiat yang dipahami saat ini adalah wasiat tidak boleh

melebihi 1/3 dari harta warisan dan jika wasiat itu untuk ahli waris, maka harus disetujui oleh ahli waris yang lain di sinilah permasalahan lain muncul.

Berangkat dari sinilah penulis berani mengatakan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib, karena hal ini akan berkaitan dengan halal dan haramnya sebuah harta yang di bagikan kepada ahli waris atau yang diwasiatkan kepada seseorang jika tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala I. Manusia wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama, mulai dari dalam kandungan sampai liang lahat, mulai dari dalam kandungan sampai ajal menjemput. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan tidak boleh di tawar lagi. Dewasa ini alhamdulillah ilmu berkembang dengan pesatnya. Di pondok pesantren di ajarkan berbagai macam disiplin ilmu agama, di lembaga pendidikan umum di ajarkan pula berbagai macam disiplin ilmu keduniaan untuk bekal menguasai dunia ini pula.

Namun dari dua disiplin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjerumus kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah. Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah. Termasuk diantaranya karakter religius, karakter disiplin, dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi Al Qur'an, sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa. Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam.

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala I, karena orientasinya pasti surga. Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah generasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon, tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya,

bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan, ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya..

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/penelitian literatur, yang datanya berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode penelitian yang di gunakan berdasarkan wasiat dalam perspektif Fiqih Usul dan filsafat hukum Islam. Dengan memanfaatkan kedua perspektif tersebut, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan memiliki landasan rasional dan metodologis yang dapat di pertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pendidikan Wasiat Dalam Kewarisan

Secara etimologis, wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik yang mempunyai wasiat itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sedangkan dari segi terminologi, para ulama fiqih mengartikan wasiat sebagai pemindahan harta secara sukarela dari seseorang ke orang lain, yang berlaku efektif setelah orang tersebut meninggal dunia, baik harta itu berbentuk fisik maupun tidak. Dalam pengertian ini, dibedakan antara wasiat dan kepemilikan atas harta-harta lain seperti jual-beli, dan sewa-menyewa karena hak kepemilikan dalam dua bentuk akad yang terakhir ini dapat berlaku seumur hidup orang yang bersangkutan, Sedangkan dalam surat wasiat, sekalipun akad itu dibuat pada waktu orang yang mempunyai wasiat itu masih hidup, maka hukumnya tidak akan berlaku sampai orang yang mempunyai wasiat itu meninggal dunia. Dahulu wasiat tidak efektif dalam mengalihkan hak milik kepada penerima wasiat.

Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Wasiat

Berkenaan dengan wasiat untuk pembagian harta waris ada beberapa ayat Alquran dan hadits yang perlu diperhatikan sebagai landasan normatif. Landasan normatif ayat Alquran dapat ditemukan antara lain dalam surat al- Baqarah ayat 180, *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia*

meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa. Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.

Begitu juga dalam surah an nisa ayat 11 : “Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan terjadi setelah wasiat orang yang meninggal dilaksanakan dan utang-utangnya telah dilunasi. Menyebutkan wasiat lebih diutamakan dari pada menyebutkan hutang, padahal dalam membuat wasiat yang terpenting yang harus diurus adalah hutang, maka jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar pinjaman, betapa pentingnya membuat wasiat dan mengingatkan ahli waris untuk memperhatikannya, karena mereka tidak bisa mengabaikan atau menyembunyikannya Berbeda dengan utang tersembunyi karena debiturnya pasti akan digugat.

Adapun dalam sebuah hadit diriwayatkan bahwa Sa’ad bin Abi Waqas RA bermaksud untuk berwasiat menshadaqahkan seluruh hartanya padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw. mengatakan tidak boleh. Sa’ad bin Abi Waqas lalu menurunkan jumlah harta yang akan dishadaqahkannya sampai sepertiga hartanya, maka rasulullah saw menjawab : *“Telah bercerita kepada kami [Abu Nu’aim] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari [Sa’ad bin Ibrahim] dari [’Amir bin Sa’ad] dari*

[Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.

Hadits ini menjadi bukti bahwa suatu wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan jika ada ahli warisnya, Jika tidak ada ahli waris maka seluruh harta warisan dapat diwariskan, Alasan hukumnya (illat) adalah agar ahli waris tidak terjerumus ke dalam kemiskinan Walaupun hadits ini tidak sampai pada taraf mutawatir, namun ijma para ulama menetapkan hal yang sama seperti hadits ini. Di dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya “ *Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Ammar]; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Syu'aib bin Syabur]; telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Yazid bin Jabir] dari [Sa'id bin Abu Sa'id] bahwa ia menceritakan dari [Anas bin Malik], ia berkata; "Sesungguhnya aku sedang berada di bawah unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris"*

Hadits ini melarang membuat wasiat bagi ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan.. Hikmah larangan ini antara lain untuk menghilangkan kesan bahwa wasiat mengungkapkan perbedaan emosi di antara para ahli waris yang dapat menimbulkan

perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat membuat wasiat agar seorang ahli waris menerima suatu warisan, kecuali jika diberi wewenang oleh ahli waris yang lain. Diperlukan izin dari ahli waris lainnya karena warisan merupakan hak bersama dan harus dibagi menurut ketentuan hukum syariah.

Jika bersedia dikurangi haknya, maka kemauannya bisa terlaksana. Namun Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, dan Syiah Ismailiyah mempunyai pandangan berbeda.. Mereka berpendapat bahwa pewarisan diperbolehkan meski tanpa izin ahli waris lainnya.. Hal ini berdasarkan ayat 180 surat Zahir al-Baqarah yang berbicara tentang kewajiban membuat wasiat. Meskipun UU Kewajiban telah dihapuskan, namun UU Kapasitas tetap berlaku.

Hadits ini diriwayatkan dengan banyak sanad, akan tetapi setiap sanad tidak terlepas dari perbincangan (maqal). Walaupun pada setiap sanad ada perbincangan, tapi dengan banyaknya sanad menunjukkan bahwa hadits ini mempunyai sumber (ashl). Bahkan Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan bahwa matan hadits ini adalah mutawatir. Tetapi al-Fakhr al-Razi menolak kemutawatirannya. Menurut jumhur ulama, ayat tentang waris dan hadits ini merupakan dalil yang menasakh pada ayat yang menyatakan tentang kewajiban berwasiat. Ada juga yang berpendapat bukan menasakh tetapi hanya mentakhshish atau menafsirkannya.

Menurut para ulama mazhab Hanafi, dalil yang dzani tidak dapat mentakhshish apalagi menasakh dalil yang qath'i. Derajat dua hadits di atas adalah ahad, dan hadits ahad adalah dzani. Oleh karena itu, maka hadits tersebut tidak dapat mentakhshish ayat Alquran yang sifatnya qath'i. Dengan demikian, maka wasiat yang disebutkan dalam ayat Alquran tersebut dapat dilakukan secara mutlak, dalam arti tidak dibatasi baik jumlah maupun objeknya.

Tinjauan Filosofis Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Wasiat

Jika melihat hadits pertama dikatakan “lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin sehingga menjadi beban orang lain”Ungkapan ini, dalam pandangan yang kuat, merupakan kejahatan hukum jika membatasi jumlah wasiat hanya sepertiganya saja. Dengan demikian, tujuan pembatasan jumlah warisan adalah agar ahli waris tidak menjadi beban bagi orang lain Oleh karena itu, apabila membuat wasiat dengan mempertimbangkan kepentingan sanak saudara (baik

termasuk ahli waris atau tidak), maka hal tersebut sesuai dengan maksud hadis sekalipun wasiat itu menyangkut seluruh harta warisan berikutnya.

Abu Zahrah mengungkapkan, anak-anak yang bapaknya telah meninggal dunia seringkali jatuh miskin, padahal mereka bukan ahli waris karena kebetulan mereka adalah cucu dari almarhum sehingga diasuh oleh kakak laki-lakinya. Adik laki-laki bapaknya hidup berkecukupan. Anak yatim piatu itu menderita kehilangan ayah dan harta warisannya Memang benar, banyak orang yang mewariskan wasiat kepada cucunya yang yatim piatu Tapi biasanya dia mati duluan Atas dasar inilah hukum Mesir mengeluarkan peraturan yang tidak diketahui oleh mazhab keempat, yaitu pemberian hadiah kepada cucu, dan demikianlah pendapat ulama lainnya.

Wilayah yang dicakup wasiat jauh lebih luas dari wilayah yang dicakup oleh waris. Wasiat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu dengan jumlah tertentu sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya Dengan demikian, maka alternatif penentuan dalam pemberian wasiat terbuka luas. Ketentuan kepada siapa wasiat diberikan sepenuhnya menjadi Dalam hal ini tidak ada batasan atau syarat yang diberlakukan oleh hukum syariah, kecuali standar ketaqwaan dan rasa takut kepada Allah.

Dalam hal ini pewaris dapat memberikan kepada anak cacat atau bahkan memberikan kepada anak angkat bagian yang lebih besar dari pada anak angkat anak yang sehat Surat wasiat juga dapat mencakup hal-hal yang tidak dapat ditutupi pada saat pembagian harta warisan Misalnya, seseorang dapat membuat surat wasiat untuk memberikan hak kepada orang tuanya untuk menggunakan rumah yang mereka tinggali seumur hidupnya atau mengalihkannya kepada siapa pun di keluarga yang mereka pilih, Hal ini tidak diatur dalam kalimat waris, karena dalam kalimat waris hanya mengatur pembagian keuntungan kepada anak, suami-istri, saudara kandung dan kedua orang tuanya dengan besaran yang tetap, apapun keadaannya.

Dalam Al-Quran, wasiat lebih diutamakan daripada warisan, karena mampu mewujudkan keadilan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan efektif dalam penggunaan harta, pengembangan hubungan masyarakat dan keluarga, selain mencerminkan kepentingan manusia melaksanakan kemauannya untuk kepentingan pihak

lain. Hal ini membuktikan kenyataan obyektif saat ini setiap orang mempunyai kepedulian dan kedudukan yang unik terhadap keluarga, sanak saudara serta tingkat kepedulian terhadap sesama yang berbeda dengan orang lain disamping itu, ketika ada seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehnya untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Hal ini juga lebih menguatkan pendapat bahwa wasiat dengan seluruh harta diperbolehkan Selanjutnya, apabila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya orang tersebut membuat wasiat dengan seluruh harta kekayaannya Hal ini juga memperkuat pendapat bahwa wasiat dengan seluruh harta warisannya diperbolehkan Dari Al-Quran surat al-Nisa ayat 11 dan 12 dapat dipahami bahwa warisan dibagikan setelah semua wasiat dibuat dan semua hutang telah dilunasi Oleh karena itu, dalam hal ini wasiat lebih diutamakan daripada al-furudh al-muqaddarah dalam urusan waris Dalam hal harta benda, Islam juga memperbolehkan seseorang untuk bebas membuang hartanya sesuai dengan keinginan pemiliknya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri Dan ketika seseorang meninggal,

Wasiat adalah dasar pertama, peralihan kepemilikan menempati kedudukan semula di mata Allah SWT karena suatu wasiat sebenarnya mempertimbangkan berbagai kondisi obyektif khusus yang melingkupi pewaris Wills juga memberikan keadilan konkrit pada tingkat individu Menghargai keinginan dan kepentingan individu dalam mendistribusikan kekayaan sesuai keinginannya Allah hanya memberi semangat dan memberi semangat kepada orang-orang yang membuat wasiat agar tidak melupakan pihak-pihak tertentu yang menurut Allah lebih baik mereka diprioritaskan dalam membuat wasiat, yaitu orang tua, sanak saudara, anak yatim, orang miskin dan anak-anak atau kelompok ekonomi lemah.

Maka dengan demikian ayat-ayat tentang waris dan ayat-ayat wasiat tidak boleh dipahami sebagai bukti hukum yang ingin menghapuskan atau menetapkan hukum syariat atas seseorang, tetapi harus dipahami bahwa ayat-ayat tersebut merupakan suatu bentuk aturan yang mengatur transfer kemajuan kepemilikan barang bergerak atau tidak bergerak dari seseorang ke orang lain yang disebutkan dalam surat wasiat almarhum dan dengan penjelasan masing-masing ahli waris Jika tidak ada kemauan, maka pembagian harta di

antara para penerima manfaat akan didasarkan pada ketentuan ayat-ayat Al-Quran tentang masalah warisan.

KESIMPULAN

Dalil-dalil yang menunjuk pada keharusan mutlak untuk membuat wasiat bersifat qathi, sedangkan dalil-dalilnya bersifat substansi yaitu mentakhshish adalah zanni Oleh karena itu, menurut ushul fiqh mazhab Hanafi, qath'i dapat dilakukan tanpa harus menerimanya.. Oleh karena itu, wasiat mempunyai keberlakuan mutlak. Tujuan pembatasan jumlah wasiat menurut hadis adalah agar ahli waris tidak jatuh miskin Melihat kondisi objektif masing-masing individu, maka wasiat dapat dibuat sesuai dengan kondisi objektif tersebut karena wasiat bersifat dinamis (dapat diubah) tidak seperti warisan yang jumlah sahamnya ditentukan. Dalam membuat wasiat hendaknya seseorang memperhatikan prioritasnya yang telah disebutkan oleh Allah SWT.. yaitu kedua orang tua, sanak saudara, dan lain-lain, meskipun hal ini tidak diwajibkan dan Apabila tidak ada wasiat, maka pembagian harta warisan berdasarkan hak waris sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- Abid Maulana, Z., Khotimah, K., Komunikasi, P., Islam, P., Saifuddin, Z. K. H., & Purwokerto, I. (2023). Hakikat Ilmu Perspektif Syekh Abdul Qodir Al-Jailani Dalam Kitab Sirrul Asrar. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 64–76. <https://doi.org/XX..XXXXXX/ARIMA>
- Adnan, A. (2021). *Sosok Dan Ranah Ijtihad*. XXII, 119–158.
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).

- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., P. . (2020). Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum. *Buku Ushul Fiqih*, 1–261.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu’i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur’an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian>

-palm-oil-industry/

- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI I*Khairul. 11, 204–226.
- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI : UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- Pratama, F. A., & Trisnawati, I. (2021). Pemikiran Tajdid Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Dalam Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2), 94. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v7i2.3104>
- Prayetno, Ghaffar, A., & Arifullah, M. (2023). Bias Sosio kultural dalam penafsiran Buya Hamka terhadap harta warisan. *EJEW: Educational Journal of the Emerging World*, 2(2), 256–275.
- Purkon, A. (2018). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.133>
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Saende, Z. R., Sultan, L., & Syatar, A. (2023). Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqâsid Al-Syarî’Ah. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i1.43>
- Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia*. 2(1).
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>

- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam I*. 1(1), 52–64.
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah*. 12, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase*.
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru*. 12(1).
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>